



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **xxx**;
2. Tempat lahir : Malinau Sebrang, Kalimantan Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/20 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sepiner Roben, S.H., dkk. Advokad Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 26 Desember 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi-saksi, alat bukti Surat, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxx dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI MIUI Global 12.5.4 warna hijau metallic dan casing berwarna hitam transparan;Dikembalikan pada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3s dengan Model CPH1803 warna hitam dan casing berwarna hitam;
 - 1 (satu) kotak warna hitam dengan bertulisan “lintah papua” yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol putih polos dengan tutup terlakban hitam;
 - 1 (satu) lembar baju muslim warna hitam putih merk Al – Muslim;
 - 1 (satu) lembar baju muslim warna putih polos yang terdapat kantong depan kanan – kiri;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung merk Wadi Maseeha dengan warna hijau Tosca dicampuri merah maroon ungu dan biru dengan garis putih;
- (satu) lembar sarung merk GGSP dengan warna merah maroon dicampurin warna biru coklat dengan garis putih – kuning;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan merk logo Nike;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan les orange dengan merk Adidas;
- 1 (satu) lembar celana dalam dengan warna abu - abu dengan merk Rainger;
- 1 (satu) lembar celana dalam dengan warna merah maroon dengan merk supreme;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa tidak sampai merusak kehormatan dan menghancurkan masa depan korban;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memohon keringanan hukum karena Terdakwa masih memiliki dua orang anak yang masih bersekolah di SMA dan SMP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa xxx, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Pukul 20.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, serta dilakukan dalam kurun waktu sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2021, saat ada acara Maulid Nabi di Mesjid Malinau, saat itu terdakwa dengan Anak Saksi 1 bersama-sama menjaga anak – anak yang mau merebut telur rebus yang dihias dalam acara Maulid Nabi, saat itu juga terdakwa baru awal sekali mengenal Anak Saksi 1.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 Sholat Maghrib dan Isya berjamaah di mesjid kemudian setelah Sholat Maghrib Anak Saksi 1 ada mengatakan kepada terdakwa "om Saya mau belajar ngaji" terdakwa menjawab "okeelah, kebetulan juga Saya Guru Ngaji dan banyak juga murid-murid Saya disini", bahwa seminggu kemudian Anak Saksi 1 mulai belajar di mesjid At-Taqwa bersama terdakwa namun saat itu belum terlalu akrab, tidak lama – kelamaan terdakwa dengan Anak Saksi 1 mulai akrab dan seiring berjalannya waktu setiap habis mengaji terdakwa dengan Anak Saksi 1 sering membuat kopi atau teh dan kemudian minum bersama.

Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021, Anak Saksi 1 meminta kepada terdakwa untuk mengajari Adik Anak Saksi 1 (Adik Anak Saksi 1) belajar mengaji juga atas perintah orangtua Anak Saksi 1, lalu terdakwa menyanggupi untuk mengajari Adik Anak Saksi 1 mengaji di rumah Anak Saksi 1, sehingga sejak saat itu setiap habis Ashar terdakwa selalu kerumah Anak Saksi 1 untuk mengajari Adik Anak Saksi 1 (Adik Anak Saksi 1) belajar mengaji.

Bahwa setiap hari terdakwa mengajari Adik Anak Saksi 1 mengaji hingga terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa saat itu terdakwa sudah akrab dengan Anak Saksi 1, lalu pada suatu keadaan Anak Saksi 1 pernah mengadu kepada terdakwa bahwa badan Anak Saksi 1 sakit karena masuk angin, sehingga terdakwa inisiatif mengurus badannya.

Bahwa terdakwa sering menasehati Anak Saksi 1 terkait masalah sholat dan ibadah lainnya, yang kemudian pada saat kedua orangtua Anak Saksi 1 sedang pergi ke Sulawesi, dan setelah terdakwa selesai mengajari Adik Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 (Adik Anak Saksi 1) belajar mengaji, terdakwa ada menawari Anak Saksi 1 untuk urut kemaluan agar kemaluan atau penis Anak Saksi 1 besar, namun masih ditolak oleh Anak Saksi 1.

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, terdakwa datang kerumah Anak Saksi 1 yang mana saat itu terdakwa masuk kerumah Anak Saksi 1, kemudian melihat Anak Saksi 1 sedang baring dikursi, saat itu terdakwa ada menyentuh kemaluan Anak Saksi 1 kemudian terdakwa berkata "kemaluan kamu kecil, bisa dikasih besar di urut ada minyak lintah papua, tapi tidak bisa kamu urut sendiri harus orang yang urutkan" karena penasaran Anak Saksi 1 menjawab "siapa yang bisa mengurutnya, om bisakah?" terdakwa jawab "bisa" lalu Anak Saksi 1 "iyalah, Saya mau" terdakwa jawab "iyalah, Saya pesan dulu minyaknya" setelah itu terdakwa masuk kamar Adik Anak Saksi 1 lalu mengajarkannya ngaji.

Bahwa keesokan harinya pada bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, terdakwa memesan Minyak Lintah Papua tersebut di Aplikasi Shopee, dan 5 (lima) hari kemudian Minyak Lintah Papuaanya datang, lalu seminggu kemudian saat terdakwa datang kerumah Anak Saksi 1, terdakwa ada menanyakan ke Anak Saksi 1 "bagaimana jadikah?" dijawab "iya jadi" terdakwa bilang "okeelah nanti sore Saya bawa obatnya saat ngajar ngaji adekmu nanti" setelah terdakwa mengajar Adik Anak Saksi 1 mengaji, sebelum ingin mulai mengurut kelamin Anak Saksi 1, terdakwa terlebih dahulu menyuruh dengan mengatakan "kocok lah dulu sampai keluar sperma supaya lemas", saat itu juga Anak Saksi 1 melakukannya dikamarnya kemudian saat itu terdakwa menunggu di ruang tamu rumahnya.

Bahwa setelah Anak Saksi 1 selesai melakukannya dan membuka kamarnya, saat itu juga terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 dan terdakwa melihat Anak Saksi 1 sudah dalam keadaan tidak memakai celana namun hanya memakai baju kemudian terdakwa menyuruh "buka aja bajumu, takut kena minyak, bersandarlah di spring bed" kemudian Anak Saksi 1 membuka bajunya dan duduk sambil bersandar di Spring Bed.

Bahwa kemudian terdakwa mengurut kelamin Anak Saksi 1 dalam posisi keadaan duduk karena saat terdakwa mengurut kelamin Anak Saksi 1 saksi sambil main Handphone, saat itu kelamin Anak Saksi 1 lama – kelamaan terdakwa perhatikan dalam keadaan tegang hingga sampai 10 menit.

Bahwa saat itu timbul nafsu terdakwa, lalu setelah selesai mengurut kelamin Anak Saksi 1, terdakwa pamit pulang kemudian sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa ereksi dikamar hingga mengeluarkan sperma.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya masih di bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, setelah terdakwa selesai mengajari Adik Anak Saksi 1 mengaji seperti hari-hari sebelumnya, terdakwa masuk kedalam kamar Anak Saksi 1, namun terdakwa terlebih dahulu menyuruh Anak Saksi 1 untuk mengocok kelaminnya hingga mengeluarkan sperma.

Bahwa setelah kelamin Anak Saksi 1 mengeluarkan sperma, terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi 1 yang mana saat terdakwa masuk ke kamar melihat Anak Saksi 1 sudah dalam keadaan tidak memakai celana hanya menggunakan baju saja, lalu terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 untuk membuka bajunya kemudian terdakwa mulai memegang kelamin Anak Saksi 1 sambil mengoleskan minyak merk minyak lintah papua lalu mengurut kelaminnya secara perlahan-lahan dengan cara menarik kelamin/penis Anak Saksi 1 secara bergantian menggunakan kedua tangan terdakwa.

Bahwa saat terdakwa mengurut kelamin/penis saksi lama-kelamaan kelamin/penis Anak Saksi 1 dalam keadaan tegang sehingga seperti sebelumnya timbul lagi nafsu terdakwa dan saat itu kelamin/penis terdakwa juga dalam keadaan tegang, sehingga setelah selesai terdakwa mengurut kelamin/penis Anak Saksi 1, terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa mengocok kelaminnya hingga mengeluarkan sperma seperti itu seterusnya yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa setelah bulan Agustus 2021, orangtua Anak Saksi 1 sudah balik dari Sulawesi sehingga saat itu terdakwa menyarankan kepada Anak Saksi 1 agar urutnya dilakukan di kamar rumahnya atau di kamar kos kosong yang ada di dekat rumah terdakwa setiap habis Sholat magrib, Sholat Isya' atau Sholat subuh tergantung waktu luang terdakwa dan Anak Saksi 1.

Bahwa perbuatan terdakwa terus berlanjut hingga hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wita dilakukan di kamar terdakwa yang beralamat di Kab. Malinau, dimana saat itu terdakwa juga melakukan perbuatan mengurut kelamin/penis Anak Saksi 1 dan mengambil sebuah foto Anak Saksi 1 sedang bermain Handphone sambil memegang penisnya dalam posisi celana dan celana dalam sudah diturunkan hingga batas paha menggunakan handphone merk OPPO A3s dengan model CPH1803 dengan warna hitam dengan case hitam.

Bahwa perbuatan terdakwa kedua di bulan Oktober tahun 2022 dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wita di kamar terdakwa yang beralamat di Kab. Malinau, dimana terdakwa selain mengurut kelamin/penis Anak Saksi 1 juga mengambil foto dan video Anak

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 dalam keadaan bermain Handphone dan posisinya sudah terlihat penisnya dalam posisi celana dan celana dalam sudah diturunkan hingga batas paha sedang berbaring menggunakan baju muslim berwarna putih polos dan terdapat kantong depan kanan – kiri dan menggunakan sarung berwarna merk GGSP dengan warna merah maroon dengan garis putih - kuning dan dengan memakai celana merk Adidas warna hitam les orange dan celana dalam merk Supreme warna merah maroon.

Bahwa terhadap foto Anak Saksi 1 dalam keadaan bermain Handphone dan posisinya sudah terlihat penisnya dalam posisi celana dan celana dalam sudah diturunkan hingga batas paha sedang berbaring yang diambil oleh terdakwa tersebut diedit sedemikian rupa serta dituliskan kata-kata "my love xxx" dan disimpan di galeri handphone terdakwa untuk dilihat terus dan dijadikan kenang-kenangan.

Bahwa perbuatan terdakwa selalu dilakukan terus-menerus sepanjang bulan Juli tahun 2021 sampai dengan terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022 dimana terdakwa memiliki kesempatan untuk mengurut kelamin/penis Anak Saksi 1 sesuai sholat berjamaah di Masjid Malinau Sebrang yang hampir setiap hari dilakukan terdakwa dikamar terdakwa maupun dikamar Anak Saksi 1.

Bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memegang-megang kemaluan Anak Saksi 1 dengan alasan untuk membesarkan kelamin/penis dengan cara diurut menggunakan kedua tangannya dengan minyak yang dibawa dan dibeli oleh terdakwa dengan waktu bervariasi mulai dari 5 sampai dengan 10 menit hingga 30 menit.

Bahwa Anak Saksi 1 tidak ada terpikir bahwa terdakwa hanya memanfaatkan atau membohongi Anak Saksi 1 karena selama ini terdakwa hanya mengurut saja dan tidak melakukan hal lain.

Bahwa Anak Saksi 1 sejak awal tahun 2022 sudah mulai tidak nyaman karena terdakwa sering marah dan mengirim pesan melalui Whatsapp yang pada pokoknya mengatakan "jika Anak Saksi 1 tidak turun untuk sholat di masjid atau jika tidak membalas chat terdakwa, terdakwa akan mengirimkan foto Anak Saksi 1 dengan pacar Anak Saksi yang merupakan pacar Anak Saksi 1 sedang berduaan dikelas dengan posisi Anak Saksi 1 berbaring di paha pacar Anak Saksi dan akan mengirimkan foto tersebut kepada orangtua Anak Saksi 1 dan orangtua pacar Anak Saksi yang melarang pacar Anak Saksi untuk berpacaran, dan kepada Kepala Sekolah atau Guru Sekolah Malinau maupun kepada pihak sekolah yang melarang siswanya untuk berpacaran, sehingga

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 1 menjadi takut ketahuan dan mendapatkan sanksi di sekolah serta dimarahi oleh orangtua pacar Anak Saksi”.

Bahwa terdakwa memperoleh foto Anak Saksi 1 sedang berbaring di paha pacar Anak Saksi dan menjadikannya sebagai alat untuk mengancam Anak Saksi 1 berasal dari saksi xxx, yang dimintakan oleh terdakwa untuk mengambil foto tersebut.

Bahwa saksi xxx kenal dengan terdakwa pada saat Saksi sedang memancing di siring sungai saat itu Saksi bertemu dengan terdakwa kemudian bertukaran nomor Handphone, sedangkan dengan Anak Saksi 1 sejak awal Saksi masuk sekolah pada tahun 2022 saat itu saksi satu kelas dengan Anak Saksi 1 sampai sekarang.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya memfoto Anak Saksi 1 dengan pacar Anak Saksi ialah karena Saksi mendapatkan tekanan dan paksaan dari terdakwa dan saat itu saksi mengira terdakwa adalah keluarga dari Anak Saksi 1 sehingga Saksi mau mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa.

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada menanyakan kepada terdakwa tujuan diambilnya foto itu, Saksi berpikir bahwa foto tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengingatkan kepada Anak Saksi 1 agar tidak terlalu berlebihan saat pacaran dengan pacar Anak Saksi saat di sekolah dan saat itu juga Saksi dengan teman – teman kelas lain tidak suka melihat Anak Saksi 1 dengan pacar Anak Saksi terlalu mesra saat di kelas.

Bahwa saksi mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.20 wita pada saat ada jam kosong dikelas di Sekolah xxx Malinau.

Bahwa terdakwa juga mengirimkan beberapa pesan melalui whatsapp kepada Anak Saksi 1 yang mengatakan ”sholat ananda ku Sayang, kenapa nda turun subuh tadi nak?” Bahwa pesan tersebut dikirimkan kepada Anak Saksi 1 sebagai alasan terdakwa agar dapat bertemu Anak Saksi 1 dan agar terdakwa bisa memegang dan mengurut kelamin/penis Anak Saksi 1.

Bahwa terdakwa juga pernah mengajak Anak Saksi 1 untuk bertemu dengan mengirimi pesan melalui whatsapp dengan mengatakan “xxx urut kah ini malam?” melalui Chatt Whattshap kemudian dijawab ”sibuk, mau jalan mau keluar.

Bahwa dikarenakan terdakwa sudah mulai tidak dapat bertemu dengan Anak Saksi 1 lagi terlebih karena Anak Saksi 1 juga sudah mulai sibuk dengan aktifitas Paskibraka serta sudah risih saat terdakwa pernah memanggil Anak Saksi 1 “Ananda Sayang”, maka terdakwa terkesan memaksa Anak Saksi 1

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirim pesan ancaman melalui whatsapp sewaktu Anak Saksi 1 menolak dilakukan urut pada kelamin/penisnya pada hari Rabu tanggal 26 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 15.54 wita, saat itu terdakwa mengirim pesan "Turun kau ya rugi2 aku beli minyak itu mahal2 nda di pakai marah besar aku nanti tu, aku jahat org nya nda mau pikir panjang aku ini".

Bahwa Anak Saksi 1 sudah tidak mau di urut dan untuk menghindarinya selama tahun 2022 ini jarang sholat berjamaah di Masjid Malinau dan memilih Sholat dirumah sampai Anak Saksi 1 sering dimarahi orang tuanya Saksi 1, namun Anak Saksi 1 tidak berani menceritakan kepada orang tua saksi kenapa Anak Saksi 1 malas sholat jamaah di Masjid lagi.

Bahwa terhadap foto yang diperoleh terdakwa dari saksi xxx diedit kembali dengan memasukkan tulisan "beginilah potret pendidikan di xxx Malinau, Anak kelas xxx, siswa bebas pacaran dan bercumbu mesra dalam kelas" di sebuah foto Anak Saksi 1 sedang baring dilantai dan kepalanya di sandarkan di paha pacar Anak Saksi 1 saat menggunakan seragam sekolah berwarna putih, abu – abu dikarenakan terdakwa cemburu, marah, dan kesal karena Anak Saksi 1 sudah tidak mau lagi diurut kelamin/penisnya, sehingga terdakwa melaporkan kepada guru Anak Saksi 1 dan agar pacarnya di tindak.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita, saat Saksi 1 sedang berada di bengkel mobil, saksi di telpon istri saksi dan meminta saksi untuk segera pulang karena ada wali kelas Anak Saksi 1 di rumah saksi. setelah pulang, wali kelas Anak Saksi 1 atas nama Sdr. xxx memberitahu Saksi 1 ada foto yang tersebar di kalangan guru SMA tempat Anak Saksi 1 sekolah yang berisi seorang murid perempuan berjilbab yang duduk bersandar di dinding dengan melihat Handphone ditangannya, dan dipangkuan siswa perempuan tersebut berbaring seorang laki-laki yang diduga Anak Saksi 1 dengan posisi kepala menghadap ke badan siswa perempuan tersebut. Dan didalam foto itu juga ada tulisan yang berbunyi "beginilah potret pendidikan SMAN xxx, anak kls xxx, siswa bebas pacaran dan bercumbu mesra dlm kelas".

Bahwa karena foto tersebut tersebar di kalangan guru sehingga wali kelas saksi Anak Saksi 1 melaporkan kepada Saksi 1 lalu bertanya kepada saksi Anak Saksi 1 kenapa melakukan hal tersebut, namun Anak Saksi 1 mengatakan bahwa bukan dia yang menyebarkan foto tersebut, lalu setelah Saksi 1 desak, akhirnya Anak Saksi 1 mengaku bahwa terdakwa lah yang membuat tulisan dalam foto tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah mengancam Anak Saksi 1 akan menyebarkan foto tersebut di sekolah.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Bahwa kemudian Saksi 1 tanya kenapa terdakwa mengancam Anak Saksi 1 seperti itu, lalu Anak Saksi 1 menjelaskan bahwa terdakwa marah karena Anak Saksi 1 sekarang sering menghindari terdakwa dan Anak Saksi 1 menjelaskan bahwa selama ini terdakwa sering memaksa Anak Saksi 1 agar mau di urut kemaluannya dengan alasan untuk membesarkan kemaluannya.

Bahwa Anak Saksi 1 menjelaskan kejadian tersebut sudah terjadi sejak tahun 2021 sampai bulan Oktober 2022, kemudian Anak Saksi 1 juga menceritakan itulah alasan mengapa selama ini enggan Sholat jamaah di Masjid lagi karena mau menghindari terdakwa sebab terdakwa melakukan pencabulan dengan alasan urut pembesaran kemaluan tersebut setelah Anak Saksi 1 pulang sholat magrib atau Sholat isya' bahkan setelah sholat subuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Pukul 20.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, serta dilakukan dalam kurun waktu sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2021, saat ada acara Maulid Nabi di Mesjid Malinau, saat itu terdakwa dengan Anak Saksi 1 bersama-sama menjaga anak – anak yang mau merebut telur rebus yang dihias dalam acara Maulid Nabi, saat itu juga terdakwa baru awal sekali mengenal Anak Saksi 1.



Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 Sholat Maghrib dan Isya berjamaah di mesjid kemudian setelah Sholat Maghrib Anak Saksi 1 ada mengatakan kepada terdakwa "om Saya mau belajar ngaji" terdakwa menjawab "okeelah, kebetulan juga Saya Guru Ngaji dan banyak juga murid-murid Saya disini", bahwa seminggu kemudian Anak Saksi 1 mulai belajar di mesjid bersama terdakwa namun saat itu belum terlalu akrab, tidak lama – kelamaan terdakwa dengan Anak Saksi 1 mulai akrab dan seiring berjalannya waktu setiap habis mengaji terdakwa dengan Anak Saksi 1 sering membuat kopi atau teh dan kemudian minum bersama.

Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021, Anak Saksi 1 meminta kepada terdakwa untuk mengajari Adik Anak Saksi 1 (Adik Anak Saksi 1) belajar mengaji juga atas perintah orangtua Anak Saksi 1, lalu terdakwa menyanggupi untuk mengajari Adik Anak Saksi 1 mengaji di rumah Anak Saksi 1, sehingga sejak saat itu setiap habis Ashar terdakwa selalu kerumah Anak Saksi 1 untuk mengajari Adik Anak Saksi 1 (Adik Anak Saksi 1) belajar mengaji.

Bahwa setiap hari terdakwa mengajari Adik Anak Saksi 1 mengaji hingga terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa saat itu terdakwa sudah akrab dengan Anak Saksi 1, lalu pada suatu keadaan Anak Saksi 1 pernah mengadu kepada terdakwa bahwa badan Anak Saksi 1 sakit karena masuk angin, sehingga terdakwa inisiatif mengurut badannya.

Bahwa terdakwa sering menasehati Anak Saksi 1 terkait masalah sholat dan ibadah lainnya, yang kemudian pada saat kedua orangtua Anak Saksi 1 sedang pergi ke Sulawesi, dan setelah terdakwa selesai mengajari Adik Anak Saksi 1 (Adik Anak Saksi 1) belajar mengaji, terdakwa ada menawari Anak Saksi 1 untuk urut kemaluan agar kemaluan atau penis Anak Saksi 1 besar, namun masih ditolak oleh Anak Saksi 1.

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, terdakwa datang kerumah Anak Saksi 1 yang mana saat itu terdakwa masuk kerumah Anak Saksi 1, kemudian melihat Anak Saksi 1 sedang baring dikursi, saat itu terdakwa ada menyentuh kemaluan Anak Saksi 1 kemudian terdakwa berkata "kemaluan kamu kecil, bisa dikasih besar di urut ada minyak lintah papua, tapi tidak bisa kamu urut sendiri harus orang yang urutkan" karena penasaran Anak Saksi 1 menjawab "siapa yang bisa mengurutnya, om bisakah?" terdakwa jawab "bisa" lalu Anak Saksi 1 "iyalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mau” terdakwa jawab ”iyalah, Saya pesan dulu minyaknya” setelah itu terdakwa masuk kamar Adik Anak Saksi 1 lalu mengajarkannya ngaji.

Bahwa keesokan harinya pada bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, terdakwa memesan Minyak Lintah Papua tersebut di Aplikasi Shopee, dan 5 (lima) hari kemudian Minyak Lintah Papuaanya datang, lalu seminggu kemudian saat terdakwa datang ke rumah Anak Saksi 1, terdakwa ada menanyakan ke Anak Saksi 1 ”bagaimana jadikah ?” dijawab ”iya jadi” terdakwa bilang ”okeelah nanti sore Saya bawa obatnya saat ngajar ngaji adekmu nanti” setelah terdakwa mengajar Adik Anak Saksi 1 mengaji, sebelum ingin mulai mengurut kelamin Anak Saksi 1, terdakwa terlebih dahulu menyuruh dengan mengatakan ”kocok lah dulu sampai keluar sperma supaya lemas”, saat itu juga Anak Saksi 1 melakukannya dikamarnya kemudian saat itu terdakwa menunggu di ruang tamu rumahnya.

Bahwa setelah Anak Saksi 1 selesai melakukannya dan membuka kamarnya, saat itu juga terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 dan terdakwa melihat Anak Saksi 1 sudah dalam keadaan tidak memakai celana namun hanya memakai baju kemudian terdakwa menyuruh ”buka aja bajumu, takut kena minyak, bersandarlah di spring bed” kemudian Anak Saksi 1 membuka bajunya dan duduk sambil bersandar di Spring Bed.

Bahwa kemudian terdakwa mengurut kelamin Anak Saksi 1 dalam posisi keadaan duduk karena saat terdakwa mengurut kelamin Anak Saksi 1 saksi sambil main Handphone, saat itu kelamin Anak Saksi 1 lama – kelamaan terdakwa perhatikan dalam keadaan tegang hingga sampai 10 menit.

Bahwa saat itu timbul nafsu terdakwa, lalu setelah selesai mengurut kelamin Anak Saksi 1, terdakwa pamit pulang kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa ereksi di kamar hingga mengeluarkan sperma.

Bahwa keesokan harinya masih di bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, setelah terdakwa selesai mengajari Adik Anak Saksi 1 mengaji seperti hari-hari sebelumnya, terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1, namun terdakwa terlebih dahulu menyuruh Anak Saksi 1 untuk mengocok kelaminnya hingga mengeluarkan sperma.

Bahwa setelah kelamin Anak Saksi 1 mengeluarkan sperma, terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi 1 yang mana saat terdakwa masuk ke kamar melihat Anak Saksi 1 sudah dalam keadaan tidak memakai celana hanya menggunakan baju saja, lalu terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 untuk membuka bajunya kemudian terdakwa mulai memegang kelamin Anak Saksi 1 sambil mengoleskan minyak merk minyak lintah papua lalu mengurut kelaminnya

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



secara perlahan-lahan dengan cara menarik kelamin/penis Anak Saksi 1 secara bergantian menggunakan kedua tangan terdakwa.

Bahwa saat terdakwa mengurut kelamin/penis saksi lama-kelamaan kelamin/penis Anak Saksi 1 dalam keadaan tegang sehingga seperti sebelumnya timbul lagi nafsu terdakwa dan saat itu kelamin/penis terdakwa juga dalam keadaan tegang, sehingga setelah selesai terdakwa mengurut kelamin/penis Anak Saksi 1, terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa mengocok kelaminnya hingga mengeluarkan sperma seperti itu seterusnya yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa setelah bulan Agustus 2021, orangtua Anak Saksi 1 sudah balik dari Sulawesi sehingga saat itu terdakwa menyarankan kepada Anak Saksi 1 agar urutnya dilakukan di kamar rumahnya atau di kamar kos kosong yang ada di dekat rumah terdakwa setiap habis Sholat magrib, Sholat Isya' atau Sholat subuh tergantung waktu luang terdakwa dan Anak Saksi 1.

Bahwa perbuatan terdakwa terus berlanjut hingga hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wita dilakukan di kamar terdakwa yang beralamat di Kab. Malinau, dimana saat itu terdakwa juga melakukan perbuatan mengurut kelamin/penis Anak Saksi 1 dan mengambil sebuah foto Anak Saksi 1 sedang bermain Handphone sambil memegang penisnya dalam posisi celana dan celana dalam sudah diturunkan hingga batas paha menggunakan handphone merk OPPO A3s dengan model CPH1803 dengan warna hitam dengan case hitam.

Bahwa perbuatan terdakwa kedua di bulan Oktober tahun 2022 dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wita di kamar terdakwa yang beralamat di Kab. Malinau, dimana terdakwa selain mengurut kelamin/penis Anak Saksi 1 juga mengambil foto dan video Anak Saksi 1 dalam keadaan bermain Handphone dan posisinya sudah terlihat penisnya dalam posisi celana dan celana dalam sudah diturunkan hingga batas paha sedang berbaring menggunakan baju muslim berwarna putih polos dan terdapat kantong depan kanan – kiri dan menggunakan sarung berwarna merk GGSP dengan warna merah maroon dengan garis putih - kuning dan dengan memakai celana merk Adidas warna hitam les orange dan celana dalam merk Supreme warna merah maroon.

Bahwa terhadap foto Anak Saksi 1 dalam keadaan bermain Handphone dan posisinya sudah terlihat penisnya dalam posisi celana dan celana dalam sudah diturunkan hingga batas paha sedang berbaring yang diambil oleh terdakwa tersebut diedit sedemikian rupa serta dituliskan kata-kata "my love



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx” dan disimpan di galeri handphone terdakwa untuk dilihat terus dan dijadikan kenang-kenangan.

Bahwa perbuatan terdakwa selalu dilakukan terus-menerus sepanjang bulan Juli tahun 2021 sampai dengan terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022 dimana terdakwa memiliki kesempatan untuk mengurut kelamin/penis Anak Saksi 1 se usai sholat berjamaah di Masjid yang hampir setiap hari dilakukan terdakwa dikamar terdakwa maupun dikamar Anak Saksi 1.

Bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memegang-megang kemaluan Anak Saksi 1 dengan alasan untuk membesarkan kelamin/penis dengan cara diurut menggunakan kedua tangannya dengan minyak yang dibawa dan dibeli oleh terdakwa dengan waktu bervariasi mulai dari 5 sampai dengan 10 menit hingga 30 menit.

Bahwa Anak Saksi 1 tidak ada terpikir bahwa terdakwa hanya memanfaatkan atau membohongi Anak Saksi 1 karena selama ini terdakwa hanya mengurut saja dan tidak melakukan hal lain.

Bahwa Anak Saksi 1 sejak awal tahun 2022 sudah mulai tidak nyaman karena terdakwa sering marah dan mengirim pesan melalui Whatsapp yang pada pokoknya mengatakan ”jika Anak Saksi 1 tidak turun untuk sholat di masjid atau jika tidak membalas chat terdakwa, terdakwa akan mengirimkan foto Anak Saksi 1 dengan pacar Anak Saksi yang merupakan pacar Anak Saksi 1 sedang berduaan dikelas dengan posisi Anak Saksi 1 berbaring di paha pacar Anak Saksi dan akan mengirimkan foto tersebut kepada orangtua Anak Saksi 1 dan orangtua pacar Anak Saksi yang melarang pacar Anak Saksi untuk berpacaran, dan kepada Kepala Sekolah atau Guru Sekolah SMA Malinau maupun kepada pihak sekolah yang melarang siswanya untuk berpacaran, sehingga Anak Saksi 1 menjadi takut ketahuan dan mendapatkan sanksi di sekolah serta dimarahi oleh orangtua pacar Anak Saksi”.

Bahwa terdakwa memperoleh foto Anak Saksi 1 sedang berbaring di paha pacar Anak Saksi dan menjadikannya sebagai alat untuk mengancam Anak Saksi 1 berasal dari saksi xxx, yang dimintakan oleh terdakwa untuk mengambil foto tersebut.

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat Saksi sedang memancing di siring sungai saat itu Saksi bertemu dengan terdakwa kemudian bertukaran nomor Handphone, sedangkan dengan Anak Saksi 1 sejak awal Saksi masuk sekolah pada tahun 2022 saat itu saksi satu kelas dengan Anak Saksi 1 sampai sekarang.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya memfoto Anak Saksi 1 dengan pacar Anak Saksi ialah karena Saksi mendapatkan tekanan dan paksaan dari terdakwa dan saat itu saksi mengira terdakwa adalah keluarga dari Anak Saksi 1 sehingga mau mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa.

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada menanyakan kepada terdakwa tujuan diambilnya foto itu, Saksi berpikir bahwa foto tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengingatkan kepada Anak Saksi 1 agar tidak terlalu berlebihan saat pacaran dengan pacar Anak Saksi saat di sekolah dan saat itu juga Saksi dengan teman – teman kelas lain tidak suka melihat Anak Saksi 1 dengan pacar Anak Saksi terlalu mesra saat di kelas.

Bahwa saksi mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.20 wita pada saat ada jam kosong dikelas di Sekolah SMA 3 Malinau Utara.

Bahwa terdakwa juga mengirimkan beberapa pesan melalui whatsapp kepada Anak Saksi 1 yang mengatakan "sholat ananda ku Sayang, kenapa nda turun subuh tadi nak?" Bahwa pesan tersebut dikirimkan kepada Anak Saksi 1 sebagai alasan terdakwa agar dapat bertemu Anak Saksi 1 dan agar terdakwa bisa memegang dan mengurut kelamin/penis Anak Saksi 1.

Bahwa terdakwa juga pernah mengajak Anak Saksi 1 untuk bertemu dengan mengirim pesan melalui whatsapp dengan mengatakan "aldi urut kah ini malam ?" melalui Chatt Whattshap kemudian dijawab "sibuk, mau jalan mau keluar.

Bahwa dikarenakan terdakwa sudah mulai tidak dapat bertemu dengan Anak Saksi 1 lagi terlebih karena Anak Saksi 1 juga sudah mulai sibuk dengan aktifitas Paskibraka serta sudah risih saat terdakwa pernah memanggil Anak Saksi 1 "Ananda Sayang", maka terdakwa terkesan memaksa Anak Saksi 1 dengan mengirim pesan ancaman melalui whatsapp sewaktu Anak Saksi 1 menolak dilakukan urut pada kelamin/penisnya pada hari Rabu tanggal 26 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 15.54 wita, saat itu terdakwa mengirim pesan "Turun kau ya rugi2 aku beli minyak itu mahal2 nda di pakai marah besar aku nanti tu, aku jahat org nya nda mau pikir panjang aku ini".

Bahwa Anak Saksi 1 sudah tidak mau di urut dan untuk menghindarinya selama tahun 2022 ini jarang sholat berjamaah di Masjid Malinau dan memilih Sholat dirumah sampai Anak Saksi 1 sering dimarahi orang tuanya Saksi 1 , namun Anak Saksi 1 tidak berani menceritakan kepada orang tua saksi kenapa Anak Saksi 1 malas sholat jamaah di Masjid lagi.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Bahwa terhadap foto yang diperoleh terdakwa dari saksi diedit kembali dengan memasukkan tulisan "beginilah potret pendidikan di SMAN xxx Malinau, Anak kelas xxx, siswa bebas pacaran dan bercumbu mesra dalam kelas" di sebuah foto Anak Saksi 1 sedang baring dilantai dan kepalanya di sandarkan di paha pacar Anak Saksi 1 saat menggunakan seragam sekolah berwarna putih, abu – abu dikarenakan terdakwa cemburu, marah, dan kesal karena Anak Saksi 1 sudah tidak mau lagi diurut kelamin/penisnya, sehingga terdakwa melaporkan kepada guru Anak Saksi 1 dan agar pacarnya di tindak.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita, saat Saksi 1 sedang berada di bengkel mobil, saksi di telpon istri saksi dan meminta saksi untuk segera pulang karena ada wali kelas Anak Saksi 1 di rumah saksi. setelah pulang, wali kelas Anak Saksi 1 atas nama Sdr. xxx memberitahu Saksi 1 ada foto yang tersebar di kalangan guru SMA xxx tempat Anak Saksi 1 sekolah yang berisi seorang murid perempuan berjilbab yang duduk bersandar di dinding dengan melihat Handphone ditangannya, dan dipangkuan siswa perempuan tersebut berbaring seorang laki-laki yang diduga Anak Saksi 1 dengan posisi kepala menghadap ke badan siswa perempuan tersebut. Dan didalam foto itu juga ada tulisan yang berbunyi "beginilah potret pendidikan SMAN xxx Malinau xxx, anak kls xxx, siswa bebas pacaran dan bercumbu mesra dlm kelas".

Bahwa karena foto tersebut tersebar di kalangan guru sehingga wali kelas saksi Anak Saksi 1 melaporkan kepada Saksi 1 lalu bertanya kepada saksi Anak Saksi 1 kenapa melakukan hal tersebut, namun Anak Saksi 1 mengatakan bahwa bukan dia yang menyebarkan foto tersebut, lalu setelah Saksi 1 desak, akhirnya Anak Saksi 1 mengaku bahwa terdakwa lah yang membuat tulisan dalam foto tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah mengancam Anak Saksi 1 akan menyebarkan foto tersebut di sekolah.

Bahwa kemudian Saksi 1 tanya kenapa terdakwa mengancam Anak Saksi 1 seperti itu, lalu Anak Saksi 1 menjelaskan bahwa terdakwa marah karena Anak Saksi 1 sekarang sering menghindari terdakwa dan Anak Saksi 1 menjelaskan bahwa selama ini terdakwa sering memaksa Anak Saksi 1 agar mau di urut kemaluannya dengan alasan untuk membesarkan kemaluannya.

Bahwa Anak Saksi 1 menjelaskan kejadian tersebut sudah terjadi sejak tahun 2021 sampai bulan Oktober 2022, kemudian Anak Saksi 1 juga menceritakan itulah alasan mengapa selama ini enggan Sholat jamaah di Masjid lagi karena mau menghindari terdakwa sebab terdakwa melakukan pencabulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan urut pembesaran kemaluan tersebut setelah Anak Saksi 1 pulang sholat magrib atau Sholat isya' bahkan setelah sholat subuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 dengan didampingi orangtua dari Anak Saksi yang bernama Imran bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Saksi dengan cara di urut menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memakai minyak yang dibawa oleh Terdakwa dengan alasan untuk membesarkan penis milik Anak Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi terjadi sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan guru ngaji dari Anak Saksi;
 - Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi adalah pada awal mula Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2021 saat Anak Saksi belajar mengaji di Masjid xxx yang berada di Desa Malinau, dimana Terdakwa adalah salah satu pengajar yang ada di Masjid tersebut, dan seiringnya berjalannya waktu Anak Saksi dan Terdakwa mulai akrab karena Terdakwa sudah Anak Saksi anggap sebagai orang tua juga sehingga Terdakwa sering menasehati Anak Saksi terkait masalah sholat dan ibadah lainnya, dan Terdakwa pernah menawarkan kepada Anak Saksi untuk di urut kemaluan Anak Saksi agar kemaluan Anak Saksi besar, dan pada saat itu Anak Saksi menolaknya. Kemudian pada bulan Juli tahun 2021 orang tua dari Anak

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengajarkan adik dari Anak Saksi mengaji dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya. Sehingga sejak itu setiap habis Ashar Terdakwa selalu datang ke rumah Anak Saksi untuk mengajari adik dari Anak Saksi mengaji, dimana pada saat itu orang tua dari Anak Saksi sedang berada di Sulawesi. Setelah selesai Terdakwa mengajar adik dari Anak Saksi, Terdakwa sering mengobrol dengan Anak Saksi dan Terdakwa sering menawarkan agar Anak Saksi mau di urut Alat Kelaminnya karena akhirnya Anak Saksi penasaran, Anak Saksi mengiyakan tawaran dari Terdakwa untuk mengurut kemaluan dari Anak Saksi agar menjadi besar, dan hal tersebut dilakukan setelah Terdakwa mengajari adik dari Anak Saksi mengaji yang terjadi sekitar bulan Agustus 2021 namun Anak Saksi lupa hari dan tanggalnya. Kemudian awalnya pada bulan Agustus 2021 tersebut Terdakwa mengatakan bahwa sudah membawa minyaknya untuk urut dan Anak Saksi mengiyakan, maka setelah Terdakwa selesai mengajari adik dari Anak Saksi mengaji Terdakwa masuk ke dalam kamar dari Anak Saksi, lalu mengatakan akan memeriksa dulu kemaluan Anak Saksi apakah bisa tegang atau tidak, sehingga Anak Saksi disuruh untuk melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Anak Saksi membiarkan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi, pada saat kemaluan Anak Saksi dipegang-pegang oleh Terdakwa kemaluan dari Anak Saksi menjadi tegang maka Terdakwa meminta kepada Anak Saksi untuk melakukan onani terlebih dahulu agar mengeluarkan sperma dan sehingga kemaluan dari Anak Saksi menjadi lemas, dan pada saat itu Anak Saksi meminta agar Terdakwa keluar dari kamar, lalu setelah Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi, Anak Saksi melakukan onani di kamar Anak Saksi sehingga sperma Anak Saksi keluar, Kemudian Terdakwa masuk ke kamar lagi dan meminta Anak Saksi untuk melepaskan semua pakaian dari Anak Saksi dengan alasan agar tidak kotor terkena minyak, setelah Anak Saksi melepaskan semua pakaian Anak Saksi, Terdakwa menyuruh Anak Saksi duduk bersandar di dinding lalu Terdakwa duduk di samping Anak Saksi sambil mengeluarkan botol minyak yang dibawanya dan menuangkannya ke tangan Terdakwa lalu mulai mengurut kemaluan dari Anak Saksi dengan cara ditarik-tarik menggunakan kedua tangannya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, dan setelah Terdakwa selesai mengurut kemaluan dari Anak Saksi, Terdakwa

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



mengatakan agar jangan dulu mencuci kemaluan dari Anak Saksi dengan alasan supaya minyaknya meresap. Kemudian sebelum Terdakwa meninggalkan kamar Anak Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa urut kemaluan ini harus dilakukan sesering mungkin agar hasilnya maksimal, maka setelah itu setiap Terdakwa datang mengajar ngaji adik Anak Saksi dan kebetulan Anak Saksi sedang berada di rumah maka Terdakwa selalu meminta Anak Saksi untuk mengurut kemaluan Anak Saksi;

- Bahwa setelah bulan Agustus 2021, orang tua Anak Saksi sudah kembali dari Sulawesi sehingga saat itu Terdakwa menyarankan kepada Anak Saksi agar urutnya dilakukan di kamar rumah Terdakwa atau di kamar kos kosong yang ada di dekat rumah Terdakwa setiap habis Sholat Maghrib, Sholat Isya, atau Sholat Shubuh tergantung waktu luangnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengurut kemaluannya biasanya dengan Terdakwa kirim Whatsaap ke HP Anak Saksi menanyakan apakah Anak Saksi Sholat Maghrib atau Isya berjamaah di Masjid xxx, karena jika Anak Saksi Sholat berjamaah di masjid dan bertemu dengan Terdakwa, pasti Anak Saksi langsung diajak ke rumah Terdakwa untuk diurut kemaluan dari Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hal lain selain mengurut dengan cara menarik-narik dan mengelus-elus kemaluan Anak Saksi dan terkadang Terdakwa sambil mengurut kemaluan Anak saksi sering bercerita bagaimana caranya memuaskan perempuan dan cara mencari wanita yang baik sebagai pendamping hidup;
- Bahwa Anak Saksi tidak merasakan apa-apa karena setiap kali diurut Anak Saksi hanya menyibukkan diri dengan bermain HP dan kemaluan Anak saksi juga ereksi namun tidak maksimal saat diurut oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi tidak pernah melihat perubahan pada kelamin Anak Saksi namun Terdakwa selalu meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan kepada Anak Saksi bahwa sudah ada perubahannya meski sedikit dan harus sering diurut agar hasilnya lebih baik sehingga Anak Saksi mengikuti saja kemaluan dari Terdakwa dan saat itu Anak Saksi tidak ada pikiran bahwa Terdakwa hanya meamanfaatkan atau membohongi Anak Saksi karena Terdakwa tidak pernah melakukan hal lain selain mengurut kemaluan Anak Saksi. Namun sejak awal Tahun



2022 Anak Saksi sudah mulai tidak nyaman karena Terdakwa sering marah melalui pesan Whatsaap jika Anak Saksi tidak datang untuk Sholat berjamaah di masjid dan tidak membalas chat dari Terdakwa, dan selain itu Anak Saksi sudah capek melakukannya dan juga takut ketahuan orang tua dari Anak Saksi, Apalagi Anak Saksi sudah mulai banyak kegiatan di Sekolah;

- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi untuk mengajari adik dari Anak Saksi mengaji, Terdakwa mengatakan "Kemaluan mu nih kecil, tapi bisa dikasih besar dengan diurut dengan menggunakan minyak lintah papua, cuma harus orang lain ngurutnya" lalu Anak Saksi tanya balik kepada Terdakwa "siapa yang bisa ngurut nya om, emang om bisa kah?" lalu dijawab Terdakwa "Bisa kalo kamu mau" lalu Anak Saksi jawab lagi "iyakah saya mau kalo om bisa" lalu dijawab oleh Terdakwa "Ok saya pesan dulu minyaknya" dan setelah minyak itu datang Terdakwa memberitahu Anak Saksi bahwa minyaknya sudah datang dan sudah bisa dipakai urut sehingga Anak Saksi mengiyakan juga;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menyebarkan foto dari Anak Saksi bersama pacar dari Anak Saksi yaitu pacar Anak Saksi yang Terdakwa dapatkan foto tersebut dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai kemampuan atau keahlian untuk memperbesar kelamin dengan cara diurut, karena sepengetahuan dari Anak Saksi Terdakwa adalah guru ngaji dan sudah Anak Saksi anggap sebagai orang tua sendiri, maka Anak Saksi percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa Dan berpikir Terdakwa melakukan hal tersebut murni untuk membantu Anak Saksi;
- Bahwa foto yang ditunjukkan kepada Anak Saksi adalah foto pacar Anak Saksi menyandar ke dinding dengan menggunakan pakaian sekolah dan dipangkuan pacar Anak Saksi ada Anak Saksi yang sedang tidur dengan kepala menghadap pacar Anak Saksi dan Anak Saksi takut jika foto tersebut disebar di Sekolah sebab Sekolah melarang siswanya untuk berpacaran, dan selain itu orang tua dari pacar Anak Saksi juga melarang pacar Anak Saksi untuk pacaran sehingga Anak Saksi takut mendapatkan sanksi dari Sekolah dan Anak Saksi juga takut dimarahi oleh orang tua dari pacar Anak Saksi;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



- Bahwa iya benar orang yang ada di dalam foto tersebut dengan menggunakan pakaian sekolah tersebut adalah Anak Saksi dan pacar Anak Saksi, dimana foto tersebut digunakan Terdakwa untuk mengancam Anak Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa foto tersebut sudah tersebar di kalangan guru SMA xxx sehingga Anak saksi akan diberikan sanksi akibat foto tersebut dan berawal dari tersebarnya foto tersebut akhirnya Anak Saksi mengadakan perbuatan dari Terdakwa kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa pernah menawari Anak Saksi akan membokingkan perempuan agar Anak Saksi dapat mencoba hasil dari urut kemaluan yang sudah dilakukannya terhadap Anak Saksi namun Anak Saksi menolaknya selain itu Terdakwa pernah mengirim pesan ancaman kepada Anak Saksi pada bulan Oktober 2022 dengan bunyi pesan seperti ini "Turun kau ya rugi2 aku beli minyak itu mahal2 nda dipakai marah besar aku nanti tu, aku jahat org nya nda mau pikir Panjang aku ini"
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa pernah mengambil dokumentasi dengan cara memfoto kemaluan Anak Saksi dan posisi Anak Saksi pada saat itu sedang berbaring dan baru mulai mau diurut;
- Bahwa Terdakwa beralasan mendokumentasikan kemaluan Anak Saksi dengan memfoto menggunakan HP milik Terdakwa untuk melihat perkembangan dari kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa benar foto berbaring yang ada di HP tersebut adalah foto dari Anak Saksi pada saat Anak Saksi sebelum diurut, dan terkait tulisan foto yang ada di foto tersebut, Anak Saksi tidak mengetahuinya karena Anak Saksi tidak pernah melihat hasil dari foto tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa mengurut kemaluan dari Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa pada saat foto dari Anak Saksi Bersama pacar Anak Saksi yaitu pacar Anak Saksi, Anak Saksi dipanggil oleh guru BK di Sekolah Anak Saksi, dan pada saat Anak Saksi dipanggil tersebut Anak Saksi menceritakan semua kejadian yang Anak Saksi alami tersebut, dan Guru BK pada saat itu datang ke rumah Anak Saksi untuk menemui orang tua dari Anak Saksi menceritakan kepada orang tua Anak Saksi;



- Bahwa Anak Saksi takut mengadukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Saksi karena Anak Saksi takut dimarahi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa barang bukti pakaian tersebut adalah milik Anak Saksi yang Anak Saksi gunakan pada saat Terdakwa mengurut kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui terkait barang bukti Minyak Lintah tersebut, karena Minyak Lintah tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengurut kemaluan dari Anak Saksi dengan cara mengoles Minyak Lintah tersebut pada kemaluan Anak Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Minyak tersebut ramuan dari Terdakwa sendiri yang Terdakwa buat;
- Bahwa tidak ada ancaman lain dari Terdakwa selain Terdakwa akan menyebarkan foto dari Anak Saksi dan pacar Anak Saksi di sekolah;
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan pada persidangan adalah benar;
- Bahwa seingat Anak Saksi terakhir kali Terdakwa mengurut kemaluan Anak Saksi pada tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA setelah Anak Saksi pulang Sholat Isya didalam kamar Terdakwa yang berada di Kabupaten Malinau;
- Bahwa seingat Anak Saksi, Terdakwa mengurut kemaluan Anak Saksi sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk mengurut kemaluan Anak Saksi, namun Terdakwa kesal dan marah kalau Anak Saksi tidak mau diurut kemaluan dari Anak Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mau diurut kemaluan dari Anak Saksi karena Terdakwa guru ngaji dari Anak Saksi dan Anak Saksi percaya saja kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi 1 dengan alasan untuk membesarkan penis dari Anak Saksi 1 dengan cara di urut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan minyak yang dibawa oleh Terdakwa;



- Bahwa menurut keterangan dari Anak Saksi 1 kejadian tersebut terjadi sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira Pukul 13.00 WITA, saat Saksi sedang berada di bengkel mobil, Saksi ditelepon oleh istri Saksi dan meminta Saksi untuk segera pulang karena ada wali kelas dari Anak Saksi 1 yang pada saat itu datang ke rumah Saksi, dan setelah Saksi pulang wali kelas dari Anak Saksi 1 yang bernama Sdr. Alam memberitahu Saksi bahwa ada foto yang tersebar di kalangan guru SMA 3 tempat Anak Saksi 1 bersekolah yaitu foto seorang murid Perempuan berjilbab yang duduk bersandar di dinding dengan melihat Handphone ditangannya, dan dipangkuan siswa perempuan tersebut berbaring seseorang Laki-laki yang diduga Anak Saksi 1 dengan posisi kepala menghadap badan siswa Perempuan tersebut. Di dalam foto itu juga ada tulisan yang berbunyi "beginilah potret pendidikan SMAN xxx Malinau, anak kls xxx, Siswa bebas pacaran dan bercumbu mesra dalam kelas" dan karena foto tersebut tersebar di kalangan guru sehingga wali kelas Anak Saksi 1 melaporkan kepada Saksi, Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi 1 kenapa melakukan hal tersebut namun Anak Saksi 1 mengatakan bahwa bukan dia yang menyebarkan foto tersebut, lalu setelah Saksi desak akhirnya Anak Saksi 1 mengaku bahwa Terdakwa yang membuat tulisan dalam foto tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah mengancam Anak Saksi 1 akan menyebarkan foto tersebut di sekolah. Kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa kenapa mengancam Anak Saksi 1 seperti itu, lalu Anak Saksi 1 menjelaskan bahwa Terdakwa marah karena Anak Saksi 1 sekarang sering menghindari Terdakwa dan Anak Saksi 1 menjelaskan bahwa selama ini Terdakwa sering memaksa Anak Saksi 1 agar mau diurut kemaluannya dengan alasan untuk membesarkan kemaluan Anak Saksi 1 yang sudah terjadi sejak tahun 2021 sampai bulan Oktober 2022, kemudian Anak Saksi 1 juga menceritakan kepada Saksi itulah alasan Anak Saksi 1 selama ini enggan sholat jamaah di Masjid xxx lagi karena mau menghindari Terdakwa sebab Terdakwa melakukan asusila dengan alasan urut pembesaran kemaluan tersebut setelah Anak Saksi 1 pulang sholat Maghrib atau sholat Isya bahkan setelah sholat Subuh. Sehingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena Saksi sebagai orang tua Anak Saksi 1 tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang menurut Saksi dapat merusak mental Anak Saksi 1;

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Saksi 1 kejadian tersebut terjadi sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Kabupaten Malinau;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Saksi 1, awalnya hanya penasaran saja namun setelah itu Terdakwa menyarankan agar rutin dilakukan dan jika Anak Saksi 1 menolak, maka Terdakwa akan marah serta yang terakhir mengancam akan menyebarkan foto Anak Saksi 1 yang sedang tidur dipangku oleh temannya siswa Perempuan di SMA yang di dalamnya ditambahkan narasi tulisan seolah-olah dalam foto tersebut mereka melakukan perbuatan mesum;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Saksi 1, Terdakwa merayu dan meyakinkan Anak Saksi 1 bahwa metode urut kemaluan yang dilakukan Terdakwa tersebut akan mampu membesarkan kemaluan Anak Saksi 1. namun lama kelamaan saat Anak Saksi 1 menolak diurut, Terdakwa terlihat marah, bahkan Anak Saksi 1 mendapati pesan Whatsap yang bernada ancaman kepada Anak Saksi 1 yang dikirimkan Terdakwa yang berbunyi “ Turun kau ya rugi2 aku beli minyak itu mahal2 nda di pakai marah besar aku nanti tu, aku jahat org nya nda mau pikir panjang aku ini”;
- Berdasarkan keterangan Anak Saksi 1 yang menjelaskan bahwa Saksi mengetahuinya pesan tersebut dikirimkan melalui aplikasi whatsapp oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 15.54 WITA, sebelum akhirnya Saksi membuat laporan ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hal Terdakwa memiliki keahlian dan kemampuan untuk memperbesar kelamin Laki-laki, karena selama ini yang Saksi kenal Terdakwa rajin sholat berjamaah di masjid malinau serta menjadi guru ngaji anak-anak di masjid sehingga Saksi juga memintanya untuk mengajari mengaji Anak Saksi 1 secara pribadi di rumah Saksi dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Menurut pengakuan Anak Saksi 1 tidak menggunakan alat apapun saat Terdakwa mengurut kemaluan Anak Saksi 1, hanya



menggunakan minyak yang katanya hasil ramuannya sendiri namun Saksi tidak tahu ramuan apa yang dipakainya;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Anak Saksi 1 yang diurut kemaluannya sedangkan untuk anak lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi 1 kepada Saksi, Terdakwa hanya melakukan pengurutan terhadap kemaluan dari Anak Saksi 1 saja;
- Bahwa saat ini Anak Saksi 1 masih berusia 17 tahun dan masih bersekolah kelas 2 (dua) di SMAN Malinau yang berada di Kabupaten Malinau;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar dan telah sesuai;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi 1 terakhir kali Terdakwa melakukan urut kemaluan Anak Saksi 1 adalah pada tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA setelah Anak Saksi 1 pulang Sholat Isya di dalam kamar Terdakwa yang berada di Kabupaten Malinau;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi 1 sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk mengurut kemaluan Anak Saksi 1, namun Terdakwa kesal dan marah kalau Anak Saksi 1 tidak mau diurut kemaluan dari Anak Saksi 1 oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Anak Saksi 1 mau diurut kemaluan dari Anak Saksi 1 karena Terdakwa guru ngaji dari Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 percaya saja kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Saksi 1 dengan cara di urut menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memakai minyak yang dibawa oleh Terdakwa dengan alasan untuk membesarkan penis milik Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Anak Saksi sedang memancing di siring sungai saat itu Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian bertukaran nomor Handphone, sedangkan dengan



Anak Saksi 1 sejak awal Anak Saksi masuk sekolah pada tahun 2022 saat itu Anak Saksi satu kelas dengan Anak Saksi 1 sampai sekarang;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Saksi 1 dengan cara memegang dan mengurut kemaluan dari Anak Saksi 1 karena Anak Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Anak Saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan oleh Penyidik pembantu karena ada hubungannya dengan foto mesra antara Anak Saksi 1 dan pacarnya yaitu pacar Anak Saksi dimana isi foto tersebut adalah Anak Saksi 1 berbaring di paha pacar Anak Saksi dengan menggunakan pakaian sekolah yang berada di ruangan kelas;
- Bahwa yang telah melakukan pemotretan terhadap Anak Saksi 1 dan pacarnya tersebut adalah Anak Saksi sendiri atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mau menuruti perintah Terdakwa karena Anak Saksi mendapatkan Tekanan dan paksaan dari Terdakwa dan saat itu Anak Saksi mengira Terdakwa adalah keluarga dari Anak Saksi 1 sehingga Anak Saksi mau melakukan perintah dari Terdakwa untuk melakukan pemotretan dan mengirimkan hasil pemotretan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui digunakan Terdakwa untuk apa foto dari Anak Saksi 1 dan pacar Anak Saksi yang sedang bermesraan di ruangan kelas tersebut. Anak Saksi hanya mengira bahwa Terdakwa hanya ingin mengingatkan kepada Anak Saksi 1 untuk tidak terlalu berlebihan dalam berpacaran di Sekolah;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pemotretan terhadap Anak Saksi 1 dan pacarnya pacar Anak Saksi yang sedang bermesraan di dalam kelas tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 11.20 WITA pada saat ada jam kosong;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan pada saat Anak Saksi melakukan pemotretan tersebut dan Anak Saksi melakukan pemotretan tersebut tanpa sepengetahuan dari Anak Saksi 1 dan pacarnya pacar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sesaat pada Anak Saksi setelah melakukan pemotretan terhadap anak dan pacarnya pacar Anak Saksi



sekitar Pukul 15.14 WITA saat Anak Saksi pulang sekolah melalui Aplikasi Whatsapp;

- Bahwa Anak Saksi hampir setiap hari di Chat oleh Terdakwa yang mana selalu mengingatkan Anak Saksi untuk mendapatkan momen foto dan video mesra antara Anak Saksi 1 bersama pacarnya pacar Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan sudah benar dan sesuai;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendapatkan sesuatu imbalan apapun untuk memberikan foto tersebut kepada Terdakwa, Anak Saksi memberikan foto tersebut karena Anak Saksi dipaksa dan merasa tertekan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memegang kelamin Anak Saksi 1 dengan alasan untuk membesarkan penis Anak Saksi 1 dengan cara diurut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan minyak yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi 1 sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Kabupaten Malinau;
- Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa tersebut adalah pada hari lupa, tanggal lupa, bulan April 2021, saat itu ada acara Maulid Nabi di Masjid Desa Malinau, saat itu Terdakwa dengan Anak Saksi 1 bersama-sama menjaga anak-anak yang mau merebut telur rebus yang dihias dalam acara Maulid Nabi, saat itu juga Terdakwa baru mengenal Anak Saksi 1 kemudian saat itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 Sholat Maghrib dan Isya berjamaah di mesjid kemudian setelah Sholat Maghrib Anak Saksi 1 ada mengatakan Kepada Terdakwa "om Saya mau belajar ngaji" Terdakwa menjawab "okelah, kebetulan juga saya guru ngaji dan banyak juga murid-murid saya di sini", seminggu kemudian Anak Saksi 1 mulai belajar di mesjid bersama Terdakwa namun saat itu belum terlalu akrab, tidak lama kemudian Terdakwa dengan Anak Saksi 1 mulai akrab sambil berjalanya waktu setiap habis mengaji Terdakwa dengan Anak Saksi 1 sering membuat kopi atau teh dan kemudian



minum bersama, lalu pada bulan Juli 2021 Anak Saksi 1 meminta kepada Terdakwa untuk mengajari Adik Anak Saksi 1 (Adik Anak Saksi 1) lalu Terdakwa ajarilah Adik Anak Saksi 1 mengaji di rumahnya, setiap hari Terdakwa mengajari Adik Anak Saksi 1 mengaji hingga Terdakwa mendapati upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Anak Saksi 1 dan di saat itu juga Terdakwa mulai akrab dengan Anak Saksi 1, lalu pada saat Anak Saksi 1 pernah mengadu ke Terdakwa bahwa badan Anak Saksi 1 sakit karena masuk angin sehingga Terdakwa inisiatif mengurut badanya lalu, pada saat bulan Agustus 2021 Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi 1 yang mana saat itu Terdakwa masuk ke rumah Anak Saksi 1 kemudian melihat Anak Saksi 1 sedang baring di kursi saat itu Terdakwa ada menyentuh kemaluan Anak Saksi 1 kemudian Terdakwa berkata "kemaluan kamu kecil, bisa dikasih besar di urut ada minyak lintah papua, tapi tidak bisa kamu urut sendiri harus orang yang urutkan" lalu Anak Saksi 1 menjawab "siapa yang bisa mengurutnya, om bisakah?" Terdakwa jawab "bisa" lalu Anak Saksi 1 menjawab "iyalah, Saya mau" Terdakwa jawab "iyalah, saya pesan dulu minyaknya" setelah itu Terdakwa masuk ke kamar Adik Anak Saksi 1 lalu mengajarkannya ngaji, keesokan harinya Terdakwa memesan Minyak Lintah Papua tersebut di Aplikasi Shopee, dan 5 (lima) hari kemudian Minyak Lintah Papuaanya datang lalu seminggu kemudian saat Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi 1, Terdakwa ada menanyakan ke Anak Saksi 1 "bagaimana jadikah ?" dijawab "iya jadi" Terdakwa bilang "okeelah nanti sore saya bawa obatnya saat ngajar ngaji adekmu nanti" setelah Terdakwa mengajar Adik Anak Saksi 1 mengaji, sebelum ingin mulai mengurut kelamin Anak Saksi 1 Terdakwa terlebih dahulu menyuruh mengatakan "kocok lah dulu sampai keluar sperma supaya lemas" saat itu juga Anak Saksi 1 melakukannya di kamarnya kemudian saat itu Terdakwa menunggu di ruang tamu rumahnya setelah Anak Saksi 1 selesai melakukannya dan membuka kamarnya saat itu juga Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 dan Terdakwa melihat Anak Saksi 1 sudah dalam keadaan tidak memakai celana namun hanya memakai baju kemudian Terdakwa menyuruh "buka aja bajumu, takut kena minyak, bersandarlah di spring bed" kemudian Anak Saksi 1 membuka bajunya dan duduk sambil bersandar di Spring Bed kemudian Terdakwa mengurut kelamin Anak Saksi 1 dalam posisi keadaan duduk (saat Saya mengurut A

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Anak Saksi 1 sambil main Handphone, saat itu kelamin Anak Saksi 1 lama-kelamaan Terdakwa perhatikan dalam keadaan tegang hingga sampai 10 menit), saat itu timbul nafsu Terdakwa lalu setelah selesai mengurut Penis Anak Saksi 1, Terdakwa pamit pulang, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa ereksi dengan sendirinya di kamar hingga mengeluarkan sperma, keesokan harinya setelah Terdakwa mengajari Adik Anak Saksi 1 mengaji, sebelum Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 Terdakwa terlebih dahulu menyuruhnya untuk mengocok kelaminya hingga mengeluarkan sperma, setelah mengeluarkan sperma Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi 1 yang mana saat Terdakwa masuk ke kamar lihat Anak Saksi 1 sudah dalam keadaan sudah tidak memakai celana hanya menggunakan baju saja, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 untuk membuka bajunya kemudian Terdakwa mulai memegang kelamin Anak Saksi 1 sambil mengolesin minyak lalu mengurut kelaminya secara perlahan-lahan dengan cara "menarik penis secara bergantian menggunakan kedua tangan Terdakwa" saat Terdakwa mengurut kelaminya lama-kelamaan kelamin Anak Saksi 1 dalam keadaan tegang sehingga timbul Nafsu dan saat itu penis Terdakwa juga dalam keadaan tegang, setelah selesai Terdakwa mengurut kelamin Anak Saksi 1, Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa mengocok kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma yang mana kegiatan mengurut kelamin Anak Saksi 1 hampir setiap hari hingga terakhir Terdakwa melakukannya pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022;

- Bahwa Terdakwa memiliki nafsu terhadap Anak Saksi 1 Sejak awal Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi 1 dan pada saat Terdakwa mulai mengurut kelamin Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "kan kelaminmu kecil, bisa dikasih besar, ada obatnya lintah papua, tapi tidak bisa kamu urut sendiri harus orang yang urutkan" dan itu Terdakwa lakukan agar Terdakwa bisa memegang penis Anak Saksi 1 dan memuaskan Terdakwa;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa mengoleskan minyak lintah papua ke telapak tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengoleskan ke penis Anak Saksi 1 lalu Terdakwa pelan-pelan menarik sambil mengurut penis Anak Saksi 1 secara berulang-ulang hingga sampai sekitar 5-10 menit lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa mengurut kemaluan dari Anak Saksi 1, Terdakwa merasakan nafsu sehingga Penis Terdakwa juga dalam keadaan tegang kemudian mengeluarkan sperma;
- Bahwa semenjak Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa pada tahun 2014, Terdakwa berpikir untuk tidak akan menikah lagi sehingga Terdakwa mengalihkan nafsu Terdakwa kepada kaum Laki-laki;
- Bahwa selain kepada Anak Saksi 1, tidak ada orang lain yang Terdakwa urut kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kemampuan dalam bidang pengurutan alat kelamin;
- Bahwa Anak Saksi 1 pernah menolak ajakan Terdakwa untuk diurut kemaluannya, yang pada saat itu melalui chat Via Whatshap yang mengatakan lagi sibuk dan ingin jalan keluar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Anak Saksi 1 yang sedang baring di paha pacarnya di ruangan kelas dengan menggunakan pakaian sekolah dari Anak Saksi 2 yang merupakan teman sekolah dan teman sekelas dari Anak Saksi 1, dimana pada saat sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan Anak Saksi 2 yang pada saat itu sedang bersama orang tuanya yang lagi memancing di siring, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Anak Saksi 2 lalu Terdakwa bilang "kamu anak SMA xxx kan ?" dijawab "iya" lalu Terdakwa bilang "kamu temanya Aldi kan?" dijawabnya "iya" lalu Terdakwa langsung mengatakan "xx itu pacaran dengan xx kan?" dijawab "iyaa, dia berdua mesra itu, sampai pangku-pangkuan di dalam kelas" Terdakwa jawab "setiap hari kah dia begitu?" dijawab "enda juga tiap hari tapi dalam seminggu ada lah 2 sampai 3 kali" lalu Terdakwa mengatakan "coba kau foto, kirim ke aku" kemudian Terdakwa bertukaran nomor Hp dengan anak saksi xx, beberapa hari kemudian Terdakwa ada bertanya kepada Anak Saksi 2 "sudah ada kah fotonya atau video?" namun Anak Saksi 2 menjawab "belum ada moment atau kesempatan nantilah kalo ada kesempatan" beberapa hari kemudian Terdakwa tanya lagi Anak Saksi 2 "bagaimana sudah adakah?" dijawab "ya sudah ada ini (saat itu Anak Saksi 2 langsung mengirimkan foto dari Anak Saksi 1 dengan pacar Anak Saksi kepada Terdakwa" dan saat itu Terdakwa lihat posisi kepala dari Anak Saksi 1 sedang berbaring di paha pacar Anak Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta foto tersebut untuk Terdakwa kirimkan kepada Kepala Sekolah atau guru di Sekolah SMA xx Malinau agar

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Anak Saksi 1 dan pacarnya pacar Anak Saksi ditindak dan dipisahkan kelasnya masing-masing, dikarenakan Terdakwa sakit hati dan cemburu dan Terdakwa takut kalau Anak Saksi 1 tidak mau lagi diurut kemaluannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan minyak yakni Minyak Lintah Papua yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli online melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali Terdakwa melakukan urut pada kemaluan Anak Saksi 1, namun seingat Terdakwa sudah sering kali dan bahkan hampir setiap hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan urut pada kemaluan Anak Saksi 1 di kamar Anak Saksi 1 dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa usia dari Anak Saksi 1, Terdakwa hanya tahu kalau Anak Saksi 1 masih sekolah dan sekarang sudah kelas 3 SMA di SMA xx Malinau, Kecamatan Malianau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto Anak Saksi 1 dan kemaluan dari Anak Saksi 1 agar untuk bisa dilihat terus oleh Terdakwa dan Terdakwa jadikan sebagai kenang-kenangan;
- Bahwa tidak ada hal lain yang Terdakwa lakukan selain melakukan pengurutan terhadap kemaluan dari Anak Saksi 1;
- Bahwa barang bujtu yang dihadirkan pada saat persidangan ini sudah benar dan sesuai;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi A De Charge 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Malinau Kota;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dibawa oleh pihak dari Kepolisian, Saksi tidak mendapatkan informasi apa-apa terkait penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi hanya kaget pada saat mendengar bahwa Terdakwa sudah di bawa oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa hubungan Saksi adalah menantu dari Terdakwa, dimana salah satu dari anak Terdakwa menikah dengan Saksi;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kejadian kenapa Terdakwa bisa diamankan oleh pihak Kepolisian dan Saksi juga merasa tidak enak kalau menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dahulu mempunyai istri, namun sekarang sudah bercerai dan Terdakwa bercerai dengan istrinya pada saat Saksi belum menikah dengan anak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) anak;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa membuka usaha kios kecil didepan rumah, dan Terdakwa bekerja di Masjid untuk mengajar anak-anak mengaji;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Saksi 1 karena Saksi baru 6 (enam) bulan berada di Malinau dan selama ini Saksi bekerja di Sulawesi;
- Bahwa menurut Saksi kepribadian dari Terdakwa sangat baik, dan sayang kepada anak-anaknya, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa taat beribadah seperti Sholat dan mengaji, Bahwa menurut Saksi aktivitas sehari-hari dari Terdakwa saksi hanya bolak balik masjid untuk beribadah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Alat Bukti Surat di muka persidangan berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor xx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 20 Juni 2007 yang menerangkan bahwa telah lahir anak Laki-laki yang diberi nama Anak Saksi 1 dari orang tua bernama Saksi 1 dan Ibu Anak Saksi pada tanggal xxxx di Balikpapan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji dari Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi 1 belajar mengaji kepada Terdakwa sejak bulan April 2021 di Masjid xx;
- Bahwa Terdakwa kemudian pernah menawarkan Anak Saksi 1 untuk diurut kelaminnya agar kelamin Anak Saksi 1 menjadi besar;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 orang tua dari Anak Saksi 1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengajarkan adik dari Anak Saksi 1 dan disanggupi Terdakwa untuk mengajarkannya di rumah Anak Saksi 1 setelah sholat Ashar;



- Bahwa Terdakwa kemudian sering menawarkan kepada Anak Saksi 1 untuk diurut kelaminnya dengan mengatakan “Kemaluan mu nih kecil, tapi bisa dikasih besar dengan diurut dengan menggunakan minyak lintah papua, cuma harus orang lain ngurutnya” lalu Anak Saksi tanya balik kepada Terdakwa “siapa yang bisa ngurut nya om, emang om bisa kah?” lalu dijawab Terdakwa “Bisa kalo kamu mau” lalu Anak Saksi jawab lagi “iyakah saya mau kalo om bisa” lalu dijawab oleh Terdakwa “Ok saya pesan dulu minyaknya” dan setelah minyak itu datang Terdakwa memberitahu Anak Saksi bahwa minyaknya sudah datang dan sudah bisa dipakai urut sehingga Anak Saksi mengiyakan juga kemudian Anak Saksi 1 menjadi penasaran dan mengiyakan tawaran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengurut kelamin Anak Saksi 1 setelah Terdakwa mengajari adik dari Anak Saksi 1 mengaji sekitar bulan Agustus 2021 di dalam kamar Anak Saksi 1;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukannya adalah dengan Terdakwa memeriksa dulu kelamin Anak Saksi 1 apakah bisa ereksi yang dilakukan dengan Anak Saksi 1 disuruh untuk melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Anak Saksi 1 membiarkan Terdakwa memegang kelamin Anak Saksi 1 sehingga kelamin Anak Saksi 1 ereksi, kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi 1 untuk onani agar mengeluarkan sperma sehingga kelamin Anak Saksi 1 menjadi lemas;
- Bahwa Anak Saksi 1 kemudian menyuruh Terdakwa untuk keluar kamar dan Anak Saksi 1 kemudian bermasturbasi hingga sperma Anak Saksi 1 keluar lalu Terdakwa masuk kembali ke kamar Anak Saksi 1 dan menyuruh Anak Saksi 1 untuk melepaskan semua pakaiannya kemudian menyuruh Anak Saksi 1 untuk duduk bersandar di dinding lalu Terdakwa duduk di samping Anak Saksi 1 sambil mengeluarkan botol minyak yang dibawanya kemudian dituangkan ke tangan Terdakwa lalu Terdakwa mulai mengurut kelamin Anak Saksi 1;
- Bahwa setelah mengurut kemaluan Anak Saksi 1, Terdakwa mengatakan bahwa urut kemaluan ini harus dilakukan sesering mungkin agar hasilnya maksimal dan setelah itu setiap Terdakwa datang mengajar adik dari Anak Saksi 1, Terdakwa selalu meminta Anak Saksi 1 untuk diurut kemaluannya;
- Bahwa selain di rumah Anak Saksi 1, Terdakwa juga mengurut kelamin Anak Saksi 1 di kamar rumah Terdakwa atau di kamar kos kosong yang



ada di dekat rumah Terdakwa setiap selesai sholat Maghrib, Isya, atau Subuh;

- Bahwa selain mengurut Anak Saksi 1, Terdakwa juga bercerita bagaimana caranya memuaskan perempuan dan cara mencari wanita yang baik sebagai pendamping hidup;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak pernah melihat perubahan pada kelamin Anak Saksi 1 dan sejak awal tahun 2022 Anak Saksi 1 mulai tidak nyaman karena Terdakwa sering marah melalui pesan whatsapp saat Anak Saksi 1 tidak datang untuk sholat berjamaah di masjid dan tidak membalas chat dari Terdakwa. Anak saksi juga takut ketahuan orangtua Anak Saksi 1 juga Anak Saksi 1 sudah mulai banyak kegiatan di sekolah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Saksi 1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menyebarkan foto dari Anak Saksi 1 bermesraan dengan pacar dari Anak Saksi 1 yaitu pacar Anak Saksi yang Terdakwa dapatkan foto tersebut dari anak saksi xx;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Saksi 1 pada bulan Oktober 2022 yang mengatakan "Turun kau ya rugi2 aku beli minyak itu mahal2 nda dipakai marah besar aku nanti tu, aku jahat org nya nda mau pikir Panjang aku ini";
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengurut kelamin Anak Saksi 1 pada tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA setelah Anak Saksi 1 pulang sholat Isya di dalam kamar Terdakwa yang berada kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengurut kemaluan Anak Saksi 1 lebih dari 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Anak Saksi 1 lahir pada tanggal 22 Oktober 2005;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim



berwenang untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”
3. Unsur “*beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah orang-perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui baik oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri maupun para saksi yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” :



Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, sehingga tidak semua elemen-elemen perbuatan harus terbukti, namun apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur di atas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah diatur pengertian “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sementara pengertian “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan atau gerak tubuh yang menimbulkan rasa takut sehingga orang yang diancam bersedia melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah setiap perbuatan tipu atau bohong atau dusta yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sementara “serangkaian kebohongan” berarti susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, yang mana keseluruhan kebohongan tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa pengertian “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan kehendaknya, padahal bilamana orang tersebut mengetahui hal yang sebenarnya, tidaklah ia akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” sesuai Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa pengertian “perbuatan cabul” dalam rumusan pasal ini adalah segala perbuatan keji/tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat atau sebagai persentuhan antara



bagian tubuh tertentu yang menimbulkan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah orang yang menjadi korban di dalam perkara ini adalah seorang anak sebagaimana definisi dari “anak” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 1, Saksi 1, anak saksi Cahya, keterangan Terdakwa, serta bukti surat Akta Kelahiran atas nama Renaldy Pranata Putra yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengurut kelamin Anak Saksi 1 sejak bulan Juli 2021 hingga tanggal 19 Oktober 2022 atau saat Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Anak Saksi 1 hingga saat putusan ini dibacakan, Anak Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga subunsur “anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan apa yang telah didakwakan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1 sebagaimana dalam dakwaan kedua atau dalam hal ini adalah unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif karena dihubungkan kata hubung “atau” yang bersifat saling mengecualikan sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka keseluruhan unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 1, Saksi 1, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengurut kelamin Anak Saksi 1 saat anak saksi berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 1, Saksi 1, dan keterangan Terdakwa, pertama kali Terdakwa mengurut kelamin Anak Saksi 1 adalah pada bulan Agustus 2021 saat Terdakwa selesai mengajar adik dari Anak Saksi 1 di rumah Anak Saksi 1 yang berada di kabupaten Malinau;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Saksi 1 dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 bahwa



ia bisa mengurut kelamin agar menjadi besar dengan menggunakan Minyak Lintah Papua dan berdasarkan bujukan Terdakwa tersebut Anak Saksi 1 kemudian mengiyakan agar anak saksi dapat diurut oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa cara Terdakwa untuk mengurut kelamin Anak Saksi 1 adalah dengan menyuruh melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi 1 lalu Anak Saksi 1 membiarkan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi 1, pada saat kemaluan Anak Saksi 1 dipegang-pegang oleh Terdakwa kemaluan dari Anak Saksi 1 menjadi tegang kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Saksi 1 untuk melakukan onani terlebih dahulu agar mengeluarkan sperma sehingga kemaluan dari Anak Saksi 1 menjadi lemas, dan pada saat itu Anak Saksi 1 meminta agar Terdakwa keluar dari kamar, lalu setelah Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi 1, Anak Saksi 1 melakukan onani di kamar Anak Saksi 1 hingga sperma Anak Saksi 1 keluar, Kemudian Terdakwa masuk ke kamar lagi dan meminta Anak Saksi 1 untuk melepaskan semua pakaian dari Anak Saksi 1 dengan alasan agar tidak kotor terkena minyak, setelah Anak Saksi 1 melepaskan semua pakaian Anak Saksi 1, Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 duduk bersandar di dinding lalu Terdakwa duduk di samping Anak Saksi 1 sambil mengeluarkan botol minyak yang dibawanya dan menuangkannya ke tangan Terdakwa lalu mulai mengurut kemaluan dari Anak Saksi 1 dengan cara ditarik-tarik menggunakan kedua tangannya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, dan setelah Terdakwa selesai mengurut kemaluan dari Anak Saksi 1, Terdakwa mengatakan agar jangan dulu mencuci kemaluan dari Anak Saksi 1 dengan alasan supaya minyaknya meresap. Kemudian sebelum Terdakwa meninggalkan kamar Anak Saksi 1, Terdakwa mengatakan bahwa urut kemaluan ini harus dilakukan sesering mungkin agar hasilnya maksimal, maka setelah itu setiap Terdakwa datang mengajar ngaji adik Anak Saksi 1 dan kebetulan Anak Saksi 1 sedang berada di rumah maka Terdakwa selalu meminta Anak Saksi untuk mengurut kemaluan Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 1, keterangan Saksi 1, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengurut kelamin Laki-laki agar menjadi besar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki nafsu terhadap Anak Saksi 1 sejak awal Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi 1 dan saat Terdakwa



mengurut kelamin Anak Saksi 1 sehingga kelamin Terdakwa juga ereksi saat mengurut kelamin Anak Saksi 1;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengurut kelamin Anak Saksi 1 bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa dengan menyentuh kelamin Anak Saksi 1 tanpa kemampuan untuk mengurut kelamin Laki-laki sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 sehingga sub unsur “perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Saksi 1 dilakukan dengan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif karena dihubungkan kata hubung “atau” yang bersifat saling mengecualikan sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka keseluruhan unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang berdasarkan keterangan Anak Saksi 1, Saksi 1, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa untuk dapat mengurut kelamin Anak Saksi 1 Terdakwa mengaku bisa mengurut kelamin Laki-laki agar menjadi besar dengan menggunakan Minyak Lintah Papua akan tetapi Terdakwa kemudian mengakui bahwa ia bukan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengurut kelamin Laki-laki agar menjadi besar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mencapai tujuannya menyentuh kelamin Anak Saksi 1 agar memuaskan nafsunya, Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan kepada Anak Saksi 1 supaya Anak Saksi 1 mau diurut kelaminnya sehingga “serangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal tersebut di atas adalah perbuatan berlanjut atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari satu kali;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 1, keterangan Saksi 1, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dilakukan sejak bulan Juli 2021 hingga bulan Oktober 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya diterangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi 1 sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dilakukan sejak bulan Juli 2021 hingga bulan Oktober 2022 dan dilakukan lebih dari satu kali sehingga unsur “beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa juga telah menghadirkan satu orang saksi *a de charge* yang bernama saksi A De Charge 1 yang pada pokoknya tidak dapat memberikan keterangan yang dapat menggugurkan perbuatan pokok Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur di atas karena saksi tersebut tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan dengan Anak Saksi 1;

Menimbang bahwa terhadap pledooi Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa mengingat Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap dua orang anak yang masih bersekolah serta Terdakwa masih ingin kembali mengabdikan ke masyarakat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah sudah adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah mengatur mengenai penjatuhan pidana dalam bentuk pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sekaligus sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal aquo;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Saksi 1 sebagai anak korban;
- Terdakwa merupakan pendidik keagamaan yang seharusnya menjadi contoh dan panutan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih bersekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dan dianggap Menjadi Satu Kesatuan Dalam Putusan Ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **xxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan serangkaian kebohongan untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 oleh kami, Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Lesmana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Budi Santoso, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Mln